

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara yang ada di dunia ini pastinya memiliki pasukan yang bertugas untuk menjaga pertahanan negara. Begitu juga dengan negara Indonesia, yang memiliki pasukan pertahanan yaitu Tentara Nasional Indonesia disingkat TNI. TNI terdiri dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang bertugas melaksanakan tugas pokok pertahanan negara dan menjaga stabilitas nasional. Dalam penulisan ini akan membahas mengenai TNI AD yang dimana TNI AD memiliki peran dalam pemeliharaan ketertiban umum, dan penyelenggaraan keamanan di wilayah strategis di Indonesia¹. Pada era Orde Baru, TNI AD memiliki peran yang sangat dominan dalam pemerintahan, tidak hanya dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setelah reformasi 1998, terjadi perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi TNI, di mana salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan TNI ke fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara, dan mengurangi keterlibatan langsungnya dalam urusan-urusan sipil. Dalam menjalankan tugasnya TNI memiliki bagian nya masing-masing. Seperti hal nya TNI AD yang bertugas melakukan tugas pokok pertahan negara di darat termasuk menjaga perbatasan, menanggulangi kegiatan

¹ Fandy, “*Sejarah TNI: Pengertian, Tugas, Dan Angkatan*,” Gramedia Blog, last modified 2022, accessed June 22, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/gencatan-senjata/>.

terorisme, dan menjaga stabilitas nasional. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa “TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan jelas menyatakan Fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai: “Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara”². Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.

Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi untuk militer untuk perang;
- b. Operasi militer selain untuk perang;

Berdasarkan operasi militer selain untuk perang memiliki tujuan seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata,

² Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, 2004.

mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah pembatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dini dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah di daerah.

Selain itu membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintahan asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam seperti pengungsian dan pemberian pembantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan perampokan dan penyelundupan³.

Di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI Pasal 47 Ayat (2) terdapat penambahan frasa “serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden”. Pengisian jabatan sipil oleh TNI juga harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aturan ini juga mengatur bahwa jabatan sipil yang diduduki TNI tidak dialihkan statusnya menjadi ASN dan tidak hilang statusnya sebagai anggota TNI. Selain itu pengisian jabatan sipil oleh TNI/Polri juga terkait

³ Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mengatur jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai dan Anggota Polri, ketentuan pengisian jabatan oleh TNI/Polri diatur dalam pasal 155. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa anggota Polri dan prajurit TNI yang sedang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat diberhentikan dari jabatan ASN dengan ketentuan sebagai berikut⁴:

- a. Mencapai batas usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- b. Ditarik kembali karena kepentingan organisasi atau alasan tertentu oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penempatan prajurit TNI aktif tidak sejalan dan bertentangan dengan pengaturan militer di negara Republik Indonesia yang menuntut adanya pemisahan antara sipil dan militer. Fungsi dan tugas utama militer difokuskan sebagai alat pertahanan negara hal ini sesuai dengan hakikat keberadaan militer yang memang dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk perang tidak didesain untuk jabatan-jabatan sipil yang lebih berorientasi pada pelayanan. Penempatan prajurit aktif TNI pada jabatan sipil juga berpotensi berdampak negatif terhadap jenjang Aparatur Sipil

⁴ Moh Bagus et al., "Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil Oleh TNI/POLRI," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* (2021).

Negara (ASN) dan masuknya militerisme dalam kementerian dan lembaga-lembaga non kementerian hal itu sangat mengganggu dan menyebabkan rusaknya ketahanan nasional Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, Kerjasama sipil-militer memang bisa dikatakan sebagai “*a pact among equals*” sipil merasa legowo dan membiarkan militer memimpin, oleh karena dalam Konsep Indonesia, militer memang mempertahankan dan mendukung politisi sipil. Politisi sipil pun masih mencoba mempolitisi militer daripada mendorong profesionalisme militer secara mandiri. Hal ini sering tidak disadari oleh militer sendiri, sehingga akibatnya militer abadi terhadap bidang profesionalnya dan tenggelam dalam keasyikan di bidang sosial politik dengan alasan bahwa bidang ini juga masih dalam kerangka pengabdian kepada bangsa dan negara. Hal ini menjadi semakin rumit manakala soal contoh tanam padi dianggap juga sebagai bagian dari membantu masyarakat yang membutuhkan⁵.

Pada reformasi di tubuh TNI sejatinya dalam sistem monarki tradisional, militer hanyalah “penjaga malam” yang dalam sistem pemerintahan modern disebut sebagai fungsi pertahanan keamanan (hankam). Fungsi inilah yang dibedakan secara tajam dengan fungsi sipil yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kecuali hankam. Dalam negara-negara maju seperti di Amerika Utara dan Eropa Barat pemetaan kedua fungsi (militer dan sipil) ini sudah bisa berjalan seimbang. Masing-masing berperan sesuai dengan fungsinya tidak

⁵ M.M. Dr. Sri Sundari, S.E., *Kerjasama Sipil-Militer Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara* (Yogyakarta: Terakata, 2021).

tumpang tindih dan intervensi⁶. Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia awalnya Konsep Dwifungsi ABRI dikenalkan pada pidatonya Jendral A.H Nasution saat acara HUT Akademi Militer Nasional Pada tahun 1958.

Kebijakan Dwifungsi ABRI mulai diperkuat pada masa pemerintahan Soeharto kebijakan ABRI adalah sebagai sistem Hankam negara, tidak hanya itu ABRI juga berperan pada bidang-bidang non-militer misalnya bidang ekonomi, politik, dan sosial. Pada masa orde baru pemerintahan juga dipegang oleh ABRI, seperti wali kota, bupati, pemerintah provinsi, bahkan menteri pada kabinet Soeharto. Hal ini menimbulkan dampak yang kurang baik pada masyarakat sipil. Jatah warga untuk masuk ke bidang atau sektor pemerintahan menjadi berkurang dan minatnya juga berkurang⁷.

Perubahan terhadap Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dimana diperbolehkan bagi prajurit aktif TNI untuk masuk dalam ranah sipil tentu akan menimbulkan dampak negatif diantaranya lemahnya demokrasi militer yang terlalu dominan dalam urusan sipil akan mengganggu proses demokrasi dan menurunnya peran institusi sipil dalam pengambilan keputusan, pengalihan fokus TNI yang harusnya fokus pada pertahanan negara dapat kehilangan fokus dan efisiensinya karena terlibat dalam banyak urusan sipil yang bukan menjadi tugas pokoknya, menghambat profesionalisme TNI karena keterlibatannya dalam urusan sipil dapat menghambat profesionalisasi TNI sebagai Angkatan bersenjata yang seharusnya terlatih dan fokus pada pertahanan negara.

⁶ Dr. Sri Sundari, S.E., *Kerjasama Sipil-Militer Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara*.

⁷ Anwar Anwar, "Dwi Fungsi ABRI : Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI Dalam Kehidupan Sosial Politik Dan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Adabiya* (2020).

Dengan begitu maka akan membuka celah munculnya kembali Dwifungsi ABRI seperti pada masa pemerintahan Soeharto. Pada masa ini ABRI digunakan sebagai alat kekuasaan oleh Presiden Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya karena karakteristik militer yang tunduk terhadap atasan.

Presiden Soeharto bertindak secara otoriter dan menggunakan ABRI sebagai tameng untuk mengamankan mereka yang menurutnya menjadi pengganggu dari kepemimpinannya. Kekuasaan saat masa Presiden Soeharto ini membuat sistem pemerintahan Indonesia tidak transparan kepada publik⁸. Pasca era reformasi, terjadi pergeseran atas peranan dan fungsi TNI. Hal tersebut terjadi karena timbul desakan-desakan di tengah masyarakat sipil yang menginginkan agar TNI kembali ke fokusnya sebagai alat pertahanan negara. Desakan keinginan tersebut muncul setelah pengalaman sejarah mengenai peristiwa-peristiwa buruk yang dialami oleh sebagian masyarakat akibat konsekuensi doktrin dan peran dwifungsi TNI sebelum reformasi. TNI dianggap mengambil posisi yang tidak netral dalam perpolitikan Indonesia saat itu, karena menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah⁹.

Posisi yang demikian membuat rakyat menjadi menjauh atau lebih tepatnya menghindari TNI, hal ini akan berdampak berkurangnya loyalitas rakyat sebagai bagian dari pertahanan semesta yang menjadi tugas pokok TNI. Proses reformasi peran TNI bukan semata karena tumbanganya Soeharto, tetapi merupakan

⁸ Yosarie Ikhsan, "Militer Dan Politik Di Indonesia (Ketahanan Kekuatan Politik Militer Pasca Orde Baru 1999-2017).," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2017.

⁹ Muhammad Adlan Kamil, A Salman Maggalatung, and Feni Arifiani, "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia," *Journal Of Legal Research* (2022).

keniscayaan sejarah. Setidaknya ada empat alasan yang melatarbelakanginya. Pertama, peran sosial politik TNI yang melampaui batas telah mengakibatkan tersumbatnya wadah aspirasi masyarakat. Kedua campur tangan TNI yang terlalu jauh di berbagai sektor kehidupan telah mengakibatkan semakin rumit dan berlarut-larutnya beberapa konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Ketiga intervensi TNI yang terlalu jauh di bidang hukum telah mengakibatkan semakin luntarna penghargaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan peradilan¹⁰.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah” selanjutnya mengenai fungsi dan ASN Pasal 10 “Pegawai ASN berfungsi sebagai; a. pelaksana kebijakan public; b. pelayan publik dan; c.perekat dan pemersatu bangsa tugas ASN Pasal 11 “a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dnegan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹¹.

Dari kedua fungsi dan peran antara sipil dan militer tentu sangat berbeda Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan

¹⁰ Dr. Sri Sundari, S.E., *Kerjasama Sipil-Militer Dalam Mendukung SItem Pertahanan Negara*.

¹¹ *Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2023*.

kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”¹². Masuknya TNI sebagai alat pertahanan negara dan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan mengganggu fungsi pemerintah sipil dan melemahnya kepentingan nasional.

Pembatasan kewenangan bagi institusi TNI/Polri dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan mencegah keterlibatan anggota TNI/Polri dalam politik praktis, sehingga tidak mengganggu fungsi dan tugasnya dalam menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Kesatuan Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Anggota TNI/Polri yang ditunjuk seharusnya mengajukan pensiun atau mundur dari keanggotaan sebagai prajurit TNI/Polri aktif¹³. Hal ini ditujukan agar anggota TNI/Polri tersebut tidak memicu konflik kewenangan antara fungsi dan tugas sebagai anggota TNI/Polri dengan fungsi dan tugasnya sebagai pimpinan politis di daerah, baik sebagai penjabat gubernur, bupati atau walikota. Meskipun secara kedinasan telah pensiun, namun bukan jaminan akan bersikap netral, sehingga juga diperlukan pengawasan terhadap penjabat gubernur, bupati atau wali kota dari unsur penegak hukum dan militer yang pada tahun 2023 sampai dengan 2024 ini memiliki kewenangan sama dengan kepala daerah yang dipilih secara demokratis¹⁴.

¹² *Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*.

¹³ Agung Barok Pratama, “Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi,” *Doktrin* 2, no. 1 (2024).

¹⁴ Makmur Amir, “Makna Pemilu/Pilkada Demokratis Dan Efisien Dalam Rangka Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil,” *Jurnal Hukum Prioris* (2016).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara serta mekanisme pengisian jabatan sipil oleh TNI, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “PENGATURAN TENTANG PENGISIAN JABATAN SIPIL OLEH TENTARA NASIONAL ANGKATAN DARAT DI INDONESIA” yang akan difokuskan dalam lingkup TNI AD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara?
2. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan sipil oleh TNI?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana tugas pokok dan fungsi TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan akibat keterlibatannya dalam pengisian jabatan sipil.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana kemandirian TNI sebagai alat pertahanan negara.

2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada para akademisi, praktisi dan masyarakat mengenai pertentangan fungsi, peran, antara militer dan sipil.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menjaga keornalisitas dari penelitian skripsi ini penulis telah melakukan penelusuran dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang saat ini di susun. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dari hasil penelitian dan/atau karya orang lain. Penelitian ini memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Adapun beberapa penelitian-penelitian lain dengan judul yang berkaitan dengan penelitian yang disusun terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	1. Bagaimana pengaturan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme? 2. Bagaimana kedudukan Tentara Nasional Indonesia	Penulis sebelumnya berfokus pada kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme	Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada analisis Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2004 Tentang TNI

		(TNI) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme?		
2.	Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	1. Bagaimana peranan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan menurut UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI?	Penelitian sebelumnya bertitik fokus pada penyelenggaraan pertahanan keamanan menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang TNI	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lebih bertitik fokus pada keterlibatan TNI dalam pengisian jabatan sipil

1.6 Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi¹⁵.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif Sebagian besar sumber datanya berasal dari

¹⁵ Dr. Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat¹⁶.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) hal ini dikarenakan yang diteliti adalah bahan-bahan hukum dalam bentuk teks. Sehingga dapat dikatakan sebagai *liberary based, focus on reading and analysis of the primary and secondary material*. Penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.

a. Sumber Bahan Hukum Premier

Dalam penulisan ini menggunakan bebrapa sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

¹⁶ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Management Pegawai Negeri Sipil;
6. Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sifatnya mendukung dan menjenjang bahan hukum utama untuk memperkuat, mempertegas. Bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yakni berupa referensi buku, jurnal, atau artikel yang berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca,

melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui internet¹⁷.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian¹⁸.

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).

¹⁸ Nugroho, Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*.